SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR

2021

KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	19&20
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KPK Pelajari Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19

Padang, Padek—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memastikan akan menindaklanjuti pengaduan dari enam anggota DPRD Sumbar terkait dugaan penyelewengan dana Covid-19.

Hal ini disampaikan Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam relisnya. "Terkait laporan pengaduan tersebut, setelah kami cek, informasi yang kami terima benar telah diterima KPK," katanya, Selasa (25/5).

Dia mengatakan, KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan verifikasi dan telaah lebih dahulu terhadap laporan dimaksud. Tujuannya, agar diketahui apakah pengaduan tersebut sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK.

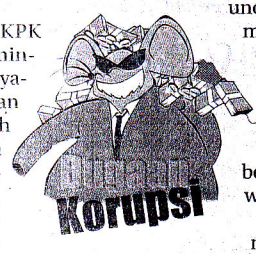

"Tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika menjadi kewenangan KPK," katanya.

Ali menyebutkan mengenai pihak pelapor dan materi pengaduan, pihaknya tidak bisa menyampaikan. Perkembangan akan diiformasikan lebih lanjut nantinya.

Diketahui Senin (24/5) enam anggota DPRD Sumbar melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang terjadi di

» Baca *KPK*...Hal 19

KPK Pelajari Dugaan Penyalahgunaan...

Sambungan dari hal.20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar ke Komisi KPK di Jakarta.

Berkas laporan yang ditandatangani secara pribadi oleh Hidayat, Evi Yandri Nurnas, Nofrizon, Albert Hendra Lukman dan Syamsul Bahri itu diantarkan oleh Hidayat dan Evi Yandri.

Evi Yandri menyampaikan dokumen laporan materinya terkait pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020, sebesar Rp7,63 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumatera Barat terhadap LKPD tahun 2020.

Dijelaskan Evi, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 40.C/LHP/XVIII.-PDG/05/2021 Tanggal 6 Mei 2021, maka menurutnya permasalahan yang menyebabkan pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dugaannya karena terjadinya mark up atau pemahalan harga pengadaan hand sanitizer 100 ml dan 500 ml yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 4,847 miliar. Kemudian transaksi pembayaran sebesar Rp 49 miliar lebih tidak sesuai ketentuan karena dilakukan secara tunai. Sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan dan dari pembayaran tersebut juga terdapat pembayaran kepada pihak orang orang tidak dapat diidentifikasi sebagai penyedia barang.

Lalu, dugaan mark up atau pemahalan pengadaan hazmat (APD premium) sebanyak 21.000 pcs, sesuai kontrak senilai Rp 375.000 per pcs atau total sebesar Rp 7,875 miliar. Dugaan mark up atau pemahalan dalam pengadaan masker bedah sebanyak 4.000 box dan pengadaan rapit test senilai Rp275.000 per pcs atau total senilai kontrak sebesar Rp2,750 miliar. Dugaan mark up atau pemahalan dalam pengadaan surgical gown sebanyak 15.000 pcs seharga Rp125.000 per pcs. Sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 1,875 miliar.

Berdasarkan hasil temuan BPK tersebut di atas maka pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 pada BPBD Sumbar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7,631 miliar lebih ini harapan kami dapat diproses secara hukum oleh penyidik KPK. **(eko)**